

KESALAHAN-KESALAHAN SEPUTAR MASALAH SHALAT

A KESALAHAN-KESALAHAN SEBELUM SHALAT

Di antara kesalahan dan bid'ah yang dilakukan sebelum shalat ialah:

1. Shalat memakai pakaian yang sempit, ketat, atau transparan sehingga menggambarkan bentuk lekuk tubuh

Jika pakaian seperti ini dibuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, atau yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika shalat. Kecuali jika tidak ada busana lain yang bisa dipakai.

Misalnya, laki-laki shalat memakai celana ketat atau wanita shalat memakai pakaian yang ketat/tipis/transparan (tembus pandang) maka shalatnya tidak sempurna, bahkan ada ulama yang berpendapat shalatnya batal.⁷⁴³ *Wallâhu a'lam.*

⁷⁴³ Lihat *al-Qaulul Mubîn fi Akhbâ-il Mushallîn* (hlm. 20-22, 24-25).

⁷⁴⁴ **Shahih:** HR. Al-Bukhari (no. 373), Muslim (no. 556), dan selainnya. Hadits ini telah ditakhrij dalam *Irwâ-ul Ghalîl* (no. 376).

2. Shalat memakai baju bergambar

Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan baju wol yang bergambar, lalu beliau melihat gambar pada baju itu sepiantas, setelah selesai shalat beliau bersabda: “Bawalah pergi baju wolku ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah dan bawalah kepadaku (tukarkanlah) dengan baju tebal yang tidak ada gambarnya milik Abu Jahm. Sungguh, baju ini tadi telah menyibukkanku dari shalatku (dan dalam satu riwayat: Sungguh aku telah melihat gambarnya di tengah shalat, dan hampir saja gambar itu membuatku terfitnah).”⁷⁴⁴

3. Shalat menghadap tirai yang bergambar⁷⁴⁵

Nabi ﷺ pernah menyuruh Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا untuk menyingkirkan tirai yang ada gambarnya.⁷⁴⁶

4. Shalat menghadap kuburan

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا))

“Janganlah kalian shalat menghadap kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya.”⁷⁴⁷

⁷⁴⁵ Kesalahan nomor 2 dan 3, lihat dalam *al-Qaulul Mubîn fî Akhthâ-il Mushallîn* (hlm. 47-50).

⁷⁴⁶ Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 374, 5959). Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا mempunyai baju bergambar yang dibentangkan di rak. Pada saat Nabi ﷺ shalat menghadapnya, beliau bersabda:

((أَخْرَجْنِي عَنْهَا))

“Singkirkan ini dariku!”

Aisyah berkata: “Maka saya pun menyingkirkannya dan menjadikannya bantal.” HR. Muslim (no. 2107 [93]).

⁷⁴⁷ Shahih: HR. Muslim (no. 972 [98]), Ahmad (IV/135), Abu Dawud (no. 3229), at-Tirmidzi (no. 1051), an-Nasai (II/67), Ibnu Khuzaimah (no. 793), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabîr* (XIX/no. 433), dan selainnya. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

5. Shalat dengan pakaian *isbal* (melebihi mata kaki) bagi laki-laki

Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خِيَلَاءَ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ))

“Barangsiapa meng*isbal* sarungnya ketika shalat karena sombong, maka tidak ada jaminan dari Allah, halal (masuk Surga) atau haram (masuk Neraka).”⁷⁴⁸

Hadits-hadits yang melarang laki-laki memakai pakaian (celana, gamis, sarung) dengan *isbal* (melebihi mata kaki) bersifat umum, baik di luar shalat maupun di dalam shalat, semuanya hukumnya **haram**. Baik karena sombong atau pun tidak, tetap **haram**. Apabila ia melakukan *isbal* dengan sombong maka dosanya lebih besar lagi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. *Wallâhu a'lam*.

6. Shalat ketika makanan telah dihidangkan atau menahan dua *hadats*

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ))

“Tidak sempurna shalat di hadapan hidangan, dan tidak sempurna pula shalat orang yang menahan dua *hadats*.”⁷⁴⁹

7. Mendatangi masjid setelah makan bawang merah atau bawang putih mentah, dan yang lebih parah daripada keduanya adalah rokok

⁷⁴⁸ Shahih: HR. Abu Dawud (no. 637).

⁷⁴⁹ Shahih: HR. Muslim (no. 560), Ahmad (VI/43, 54, 73), Abu Dawud (no. 89), Ibnu Khuzaimah (no. 933), Ibnu Hibban (no. 2070, 2071-*at-Ta'liqâtul Hisân*), al-Hakim (I/168), al-Baihaqi (III/71), dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 8015) dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Dua *hadats* maksudnya buang air kecil (kencing) dan buang air besar.

Karena ketiga hal ini memiliki bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu jamaah shalat. Hendaklah orang yang hendak mendatangi shalat berjamaah membersihkan mulutnya dengan siwak atau gosok gigi. Adapun rokok hukumnya haram dan membahayakan diri sendiri dan orang lain.⁷⁵⁰

8. Berlari atau terburu-buru demi mendapatkan *takbiratul ibram*, rukuk atau *tasyahbud* bersama imam, dan yang seperti nya

Perbuatan ini jelas-jelas menyelisihi sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوَهَا تَسْعُونَ، وَأْتُوَهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُمُوا)).

“Jika shalat telah diiqamati, maka janganlah mendatanginya dengan berlari, datangilah dengan berjalan. Tenanglah, apa yang kamu peroleh lakukanlah dan apa yang terlewatkan sempurnakanlah.”⁷⁵¹

9. Shalat dengan tidak meletakkan sutrah di hadapannya

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبِي فَلْتَقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)).

‘Janganlah engkau shalat kecuali menghadap ke *sutrah* (pembatas). Dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Jika dia membangkang, maka doronglah (dengan kuat), karena sesungguhnya bersamanya ada *qarin* (setan).’⁷⁵²

⁷⁵⁰ Lihat *al-Qaulul Mubîn* (hlm. 198-200).

⁷⁵¹ Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 908) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Dan al-Bukhari (no. 635) dan Muslim (no. 603) dari Abu Qatadah رضي الله عنه.

⁷⁵² Shahih: HR. Ibnu Khuzaimah (no. 800), Ibnu Hibban (no. 2356, 2363-*at-Ta'liqâtul Hisân*), dan al-Hakim (I/251).

10. Tidak meluruskan dan merapatkan barisan shalat
(*shaff*)

Ini bertentangan dan menyelisihi perintah Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam sabda beliau:

((إِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ))

“Luruskan dan jangan kalian berselisih, yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih.”⁷⁵³

Dan sabda beliau صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَادُوا بِأَلْغُنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ حَلْلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذْفُ))

“Rapatkanlah *shaff* (barisan) kalian, dekatkanlah antar jaraknya, dan luruskanlah antar leher. Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh, aku benar-benar melihat setan masuk melalui celah-celah barisan, seakan-akan setan itu kambing kecil yang tidak berekor.”⁷⁵⁴

11. Sebagian orang meyakini bahwa lurusnya *shaff* itu dengan meluruskan (meratakan) ujung-ujung jari kaki para makmum

Ini menyelisihi Sunnah karena yang datang dari as-Sunnah ialah meluruskan antara mata kaki, tumit, dan pundak para makmum.

Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا - وَاللَّهِ، لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ))

⁷⁵³ Shahih: HR. Muslim (no. 432 [122]).

⁷⁵⁴ Shahih: HR. Abu Dawud (no. 667), Ibnu Hibban (no. 2163, 6305), dan selainnya. Lihat *Shahih al-Jâmi'ish Shaghîr* (no. 3505).

“Luruskanlah shaff kalian!uruskanlah shaff kalian!uruskanlah shaff kalian! Demi Allah, sungguh-sungguhlah kalian meluruskan shaff kalian, atau (kalau tidak) Allah akan menjadikan hati kalian berselisih.”

An-Nu'man رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Aku melihat seseorang menempelkan bahunya di bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya.”⁷⁵⁵

12. Menyilangkan (menganyam) jari-jemari

Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلْ هَكَذَا: وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ))

‘Jika salah seorang di antara kalian wudhu di rumahnya lalu mendatangi masjid, maka ia berada dalam shalat hingga pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini.’ Beliau menyilangkan jari-jemari (tangan)nya.”⁷⁵⁶

13. Ucapan sebagian makmum ketika iqamat shalat dikumandangkan ((أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا))

Hadits tentang doa ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 528), di dalamnya ada perawi yang *mubham* (tidak disebut namanya) dan ada Syahr bin Hausyab perawi yang lemah.⁷⁵⁷

⁷⁵⁵ Shahih: HR. Abu Dawud (no. 662). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (III/236, no. 668).

⁷⁵⁶ Shahih: HR. Ibnu Khuzaimah (no. 439, 447), ad-Darimi (I/327), dan al-Hakim (I/206) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

⁷⁵⁷ Lihat *al-Irsyâdât* (hlm. 113-114).

14. Shalat di antara tiang-tiang masjid

Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, ia berkata: "Dulu pada zaman Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kami dilarang mendirikan shaff di antara tiang dan kami benar-benar disuruh keluar dari tiang-tiang itu."⁷⁵⁸

Hukum ini hanya berlaku dalam shalat jamaah. Adapun shalat sendirian, maka tidak mengapa shalat di antara dua tiang kalau di depannya ada *sutrah* (pembatas). Yang terbaik ia menjadikan tiang sebagai *sutrah*. Seandainya masjid penuh atau sempit ketika shalat berjamaah, maka menurut pendapat Imam Malik boleh shalat di antara tiang.⁷⁵⁹

15. Membaca surah Al-Ikhlash, atau Al-Falaq, atau An-Nâs sebelum *takbiratul ibram*

Ini menyelisihi syariat bahkan bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

16. Melafazhkan bacaan niat (membaca *ushallî*)

Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: "Tidak ada seorang ulama pun dari imam empat, tidak asy-Syafi'i maupun yang lainnya yang mensyaratkan melafazhkan niat. Menurut kesepakatan mereka, niat itu tempatnya di hati. Hanya saja sebagian orang belakangan mewajibkan seseorang melafazhkan niatnya dalam shalat. Dan pendapat ini digolongkan sebagai madzhab asy-Syafi'i." Imam an-Nawawi berkata: "Itu tidak benar."⁷⁶⁰

⁷⁵⁸ Hasan: HR. Ibnu Majah (no. 1002), Ibnu Khuzaimah (no. 1567), Ibnu Hibban (no. 400 — *Mawârid*), al-Hakim (I/218), al-Baihaqi (III/104), dan selainnya. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîbah* (no. 335) dan *Shahîh Sunan Abi Dawud* (III/252).

⁷⁵⁹ Lihat *al-Irsyâdât* (hlm. 130-131).

⁷⁶⁰ *Al-Ittibâ'* (hlm. 62). Dinukil dari *al-Qaulul Mubîn* (hlm. 94).

⁷⁶¹ *Majmû' Fatâwâ Syaikhul Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/403).